

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**



Oleh :

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DISIAPKAN SEBAGAI BAHAN DAN INFORMASI AWAL DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PADANG 2014**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan InayahNYA Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini dapat tersusun.

Naskah Akademik ini memuat gagasan atau pemikiran -- pemikiran tentang urgensi, ruang lingkup, dan materi muatan tentang pengaturan Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Sumatera Barat. Selanjutnya Naskah Akademik ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

Padang, Oktober 2014

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
SUMATERA BARAT
Drs. ERINALDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641111 199003 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANGB PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

No.	Uraian	Hal.
I.	PENDAHULUAN	2
	A. Latar Belakang	2
	B. Identifikasi Masalah	2
	C. Tujuan dan Kegunaan	3
	D. Metode	3
II.	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	4
	A. Kajian Teoritis	4
	B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	9
	C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	9
	D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara	11
III.	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	12
IV.	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	14
	A. Landasan Filosofis	14
	B. Landasan Sosiologis	14
	C. Landasan Yuridis	15
V.	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	16
	A. Ketentuan Umum	16
	B. Materi Yang Akan Diatur	18

C. Ketentuan Peralihan	18
VI. PENUTUP	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rabies atau penyakit anjing gila adalah encephalitis akut yang disebabkan oleh virus dalam genus *Lyssavirus* famili *Rhabdoviridae*, bersifat zoonosis dan hampir seluruhnya fatal tanpa penanganan *post exposure prophylaxis* (PEP) yang tepat. Penyakit yang di Indonesia dikenal luas sebagai penyakit anjing gila ini merupakan masalah kesehatan masyarakat penting di banyak negara di dunia. Sejak pertama ditemukannya penyakit rabies di Sumatera Barat pada tahun 1953, penyakit ini terus menjadi endemis di seluruh kabupaten/kota kecuali kepulauan Mentawai yang masih bebas sampai saat ini. Sampai tahun 2004, kasus rabies di provinsi ini bahkan tertinggi diantara provinsi lainnya di pulau Sumatera. Banyaknya kasus rabies di Sumatera Barat diperkirakan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat berburu babi hutan dengan bantuan anjing berburu terlatih yang sudah membudaya. Kebiasaan ini meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk memelihara anjing.

B. Identifikasi Masalah

- a. Banyaknya kasus rabies pada HPR dan manusia di Sumatera Barat (peringkat tiga tertinggi di Indonesia)
- b. Pemasukan anjing ke Sumatera Barat tanpa aturan yang jelas.
- c. Kurangnya perhatian pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) terhadap Program Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
- d. Belum optimalnya pengawasan, pembinaan, fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dari Pemerintah Provinsi
- e. Tidak imbangnya dana pengendalian Rabies dibandingkan dengan dana untuk pengendalian Rabies pada manusia
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat Sumatera Barat untuk berperan dalam upaya Pengendalian dan Penanggulangan Rabies

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan Ranperda Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies adalah untuk mengatur kegiatan:

- a. Pengamatan dan pengidentifikasian,
- b. Pencegahan,
- c. Pengamanan,
- d. Pemberantasan dan
- e. Peran serta masyarakat dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

Kegunaan dari penyusunan peraturan ini untuk membebaskan Sumatera Barat dari Rabies pada hewan dan secara tidak langsung pada manusia.

D. Metode

Metode yang dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik adalah melalui metode yuridis normatif melalui studi pustaka (data sekunder) yang meliputi: peraturan perundangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, referensi, diskusi-diskusi yang dikeluarkan dengan pihak-pihak terkait seperti: Direktorat Kesehatan Hewan dan Kesmavet Kementerian Pertanian RI : Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat: Dinas-Dinas yang membidangi Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota lain dalam dan luar provinsi pada pertemuan formal dan informal dan survey pada masyarakat dan tokoh-tokoh pemilik Hewan Pembawa Rabies (HPR), RT, kelurahan, tokoh agama, tokoh pendidikan di sekolah-kolah ketika waktu kunjungan lapangan atau waktu pelaksanaan kegiatan vaksinasi rabies dan kegiatan Eliminasi serta sosialisasi tentang bahaya rabies serta sosialisasi langsung kemasyarakatan melalui Kecamatan, Nagari - Nagari, sekolah-sekolah dan publikasi melalui media cetak dan elektronik (Televisi, Radio dan Website/Internet).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoretis

Agen penyebab

Agen penyebab rabies termasuk dalam ordo Mononegavirales, famili Rhabdoviridae dan genus *Lyssavirus* (Tordo, 1996). Spesies dalam genus *Lyssavirus* awalnya dipisahkan atas serotipe namun lebih lanjut berkembang pemisahan atas genotipe dan *phylogroup* (Badrane *et al.*, 2001). Virus rabies sangat resisten terhadap pengeringan, pembekuan berulang dan *thawing*. Virus relatif stabil pada pH 5-10, namun sangat sensitif terhadap suhu pasteurisasi, cahaya ultraviolet, pelarut lemak (larutan sabun, eter, chloroform, aseton), 45-70% ethanol, preparat iodine, dan senyawa amonium quaterner. Virus dapat diinaktivasi dengan β -propiolactone namun lebih resisten terhadap 0,25-0,5% phenol yang membutuhkan beberapa hari untuk dapat menginaktivasi tipe vaksin Semple (Kaplan, 1996).

Secara global, lebih dari 98% kasus rabies manusia ditransmisikan oleh anjing. Penyebab rabies yang ditularkan dari anjing di semua benua adalah virus rabies (RABV), walaupun RABV juga ditemukan pada reservoir lain seperti rubah, rakun, kucing, kera dan mamalia lain. Kelelawar adalah reservoir dan vektor untuk sepuluh dari sebelas genotipe *Lyssavirus* penyebab rabies (Cliquet and Picard-Meyer, 2004).

Mekanisme penularan dan patogenesis

Rabies ditularkan oleh hewan domestik dan liar secara horizontal langsung, terutama melalui gigitan atau luka yang terkontaminasi saliva yang mengandung virus. Kemungkinan penularan melalui udara telah dibuktikan oleh Johnson *et al.* (2006). Penularan melalui transplantasi organ telah dilaporkan oleh Srinivasan *et al.* (2005).

Ada dua siklus epidemiologi penularan rabies yaitu urban dan *sylvatic*. Anjing merupakan hospes utama pada siklus urban yang merupakan siklus

penularan yang menonjol di wilayah Afrika, Asia dan Amerika Tengah dan Selatan. Di area tersebut proporsi anjing yang tidak divaksin, dipelihara bebas dan liar tinggi. Siklus *sylvatic* yang ditularkan oleh satwa liar adalah siklus yang dominan di Eropa dan Amerika Utara (Cliquet and Picard-Meyer, 2004).

Penyakit ini bersifat fatal (*case fatality rate* paling tinggi dibanding beberapa penyakit lain), selalu diakhiri dengan kematian jika tidak ditangani dengan PEP yang cepat dan tepat. Oleh karena itu manusia atau mamalia lain seperti ruminansia, biasanya menjadi hospes akhir dari penyakit ini. Penularan dari manusia ke manusia sangat jarang terjadi. Selain transmisi melalui jaringan transplantasi, karena virus rabies bisa berada pada saliva manusia rabies, transmisi melalui kontak sangat mungkin terjadi dan pernah dilaporkan (Plotkin, 2000).

Virus rabies yang terdapat pada saliva hewan rabies diinokulasikan ke jaringan subkutan dan otot setelah gigitan. Virus rabies berada pada atau dekat lokasi gigitan selama sebagian besar masa inkubasi. Virus dapat bereplikasi baik di tempat inokulasi (biasanya di jaringan otot) atau masuk langsung ke syaraf perifer tanpa replikasi melalui ikatan dengan reseptor *nicotinic acetylcholine* pada *neuromuscular junction* (Lentz *et al.*, 1983). Virus menuju sistem syaraf pusat (SSP) dalam axon motorik dan sensoris dengan transpor *retrograde fast axonal* dengan kecepatan 12-100 mm per hari (Kucera *et al.*, 1985; Lycke and Tsiang, 1987; Tsiang *et al.*, 1991). Ketika neuron pada *spinal cord* terinfeksi, terjadi penyebaran dari neuron ke neuron pada axon di SSP dengan transpor *fast axonal* sepanjang jalur syaraf yang berhubungan sampai ke otak. Infeksi pada otak mengakibatkan perubahan perilaku. Virus rabies kemudian menyebar keluar dari SSP secara sentrifugal sepanjang jalur syaraf, khususnya melibatkan sistem syaraf parasimpatik, yang mengakibatkan infeksi pada kelenjar saliva, kulit, jantung, dan beberapa organ lain. Virus rabies yang disekresikan dalam saliva vektor rabies berperan penting dalam transmisi ke hospes lain (Jackson, 2010).

Masa inkubasi bervariasi antara 20 sampai dengan 90 hari dan pada manusia jarang sampai lebih dari satu tahun (Smith *et al.*, 1991; Jackson, 2010), tergantung jumlah virus yang masuk (diinokulasikan) dan lokasi

inokulasi (Hemachuda, 1989). Makin dekat lokasi inokulasi ke SSP, maka kemungkinan besar masa inkubasi akan lebih pendek.

Gejala klinis biasanya diawali dengan *neuropathic pain* pada lokasi gigitan. Hal ini disebabkan oleh replikasi virus pada dorsal akar ganglia dan ganglionitis. Gejala klinis yang utama terjadi karena virus menginduksi *encephalomyeloradicilitis*. Ada dua bentuk utama gambaran klinis yang terlihat yaitu bentuk ganas (*furious*) dan paralisis yang mungkin disebabkan oleh perbedaan lokasi syaraf yang terlibat dan mekanisme neuropatogenetik yang berbeda (Mitrabhakdi *et al.*, 2005).

Diagnosa Penyakit

Gejala klinis hanya dapat mengarah pada dugaan rabies karena tanda-tanda penyakit ini tidak khas dan dapat sangat bervariasi dari satu hewan lain. Informasi epidemiologi, yaitu adanya paparan (gigitan hewan penular rabies) di daerah endemis rabies hanya dapat membantu menguatkan dugaan tersebut. Karena tidak ada lesi patognomonik dari pemeriksaan patologi untuk rabies, diagnosis hanya dapat dibuat di laboratorium. Bukti serologis infeksi jarang berguna karena serokonversi terlambat dan case fatality rate yang tinggi dari spesies inang, meskipun data tersebut dapat digunakan dalam beberapa survei epidemiologi.

Bahan pemeriksaan dapat berupa seluruh kepala, otak, preparat pada gelas obyek dan kelenjar ludah. Sampel otak diambil biasanya dengan membuka tengkorak atau tanpa membuka tengkorak. Di otak, virus rabies terutama melimpah di talamus, pons dan medula oblongata. Hippocampus (Ammon's horn), cerebellum dan bagian yang lain dari cerebrum dilaporkan memberikan hasil negatif sekitar 3,9–11.1% dari spesimen otak positif. Bagian otak yang menjadi pilihan utama adalah talamus yang memberikan hasil positif pada semua kasus positif (OIE, 2008).

Spesimen dapat berupa spesimen segar (dikirim dalam keadaan dingin) jika pemeriksaan dapat dilakukan secepatnya atau jika tidak dapat berupa spesimen yang diawetkan. Pilihan pengawet berhubungan erat dengan tes yang akan digunakan untuk diagnosis. Formalin menginaktifkan

virus, sehingga tes isolasi tidak dapat digunakan dan tes yang digunakan adalah fluorescent antibody technique/FAT (yang kurang sensitif), imunohistokimia atau histologi. Pengawetan dengan campuran Gliserol 50% dengan fosfat buffered saline (PBS) dapat digunakan untuk semua uji. Glyserol PBS melindungi dari efek kimia dan biologis pembusukan namun tidak mencegah turunnya titer akibat kondisi termal (karena rabies termo-labil) sehingga sebaiknya juga disimpan di lemari es (OIE, 2011).

Di Indonesia, urutan uji diagnosa yang biasa dilakukan adalah Sellers dilanjutkan dengan FAT dan kemudian jika hasil dari FAT negatif dilanjutkan uji biologis dengan menggunakan mencit. Ketepatan (accuracy), kecepatan (speed), gampang dilakukan (reproducible) dan murah adalah dasar pertimbangan pemilihan uji diagnosa.

Vaksinasi rabies

Vaksin rabies untuk hewan terbagi dua, yaitu vaksin perenteral dan vaksin peroral. Untuk perenteral, yang digunakan adalah vaksin inaktif yang dibedakan atas *cell-culture vaccines*, *nerve-tissue vaccines*, dan *combined vaccines*. Vaksin peroral terdiri atas dua macam yaitu *modified live-virus vaccines* dan *live recombinant vaccines* (World Health Organization, 2005).

Pada daerah dengan risiko tinggi rabies, program vaksinasi harus dilakukan untuk memberikan imunitas pada hewan yang belum pernah divaksin atau yang pernah divaksin lebih dari tiga tahun. Untuk menyakinkan bahwa semua anakan anjing memperoleh imunitas yang baik, maka vaksin rabies diberikan pada umur 12 minggu atau lebih dengan vaksinasi ulangan setelah satu atau tiga tahun sesuai dengan rekomendasi produser dan ketentuan daerah (Lappin, 2009).

Cakupan vaksinasi 70% dari populasi telah cukup memadai untuk mengendalikan rabies di beberapa negara, namun tingkat yang tepat dari cakupan yang diperlukan mungkin berbeda-beda untuk setiap negara/daerah sesuai dengan karakteristik demografi dan perilaku spasial populasi anjing. Di beberapa wilayah yang anjingnya kurang bisa diakses untuk vaksinasi

perenteral, vaksinasi oral dapat menjadi pilihan strategi untuk menambah potensi cakupan vaksinasi (World Health Organization, 2005).

Vaksinasi menginduksi respon imun humoral dan seluler, yang berkembang ke tingkat fungsional dalam 7 - 10 hari. Dari penelitian Brinkman *et al.* (2003) tentang karakteristik kekebalan respon imun humoral dan seluler pasca-vaksinasi diketahui bahwa setelah vaksinasi pertama ada kemunculan signifikan imunoglobulin (Ig) M, disusul IgG (IgG1 dan IgG3), dan IgA. Setelah vaksinasi ulangan diberikan, tingkat IgG meningkat secara signifikan lebih cepat daripada setelah vaksinasi primer. Secara keseluruhan, IgG1 adalah subkelas utama IgG yang hadir setelah vaksinasi primer dan booster.

Titer antibodi minimal pasca-vaksinasi yang harus dicapai untuk proteksi terhadap rabies adalah 0,5 IU per ml (Office International des Epizooties, 2011). Uji yang menjadi *gold standard* pemeriksaan titer antibodi tersebut adalah uji *virus neutralization*. Uji yang direkomendasikan untuk perdagangan internasional adalah *Fluorescent antibody virus neutralisation (FAVN) test*. Uji lain seperti *rapid fluorescent focus inhibition test (RFFIT)* dan *enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)* juga direkomendasikan oleh Office International des Epizooties (OIE). *Indirect ELISA* telah dikembangkan sebagai uji yang sederhana, cepat dan tidak memerlukan penanganan virus rabies hidup (Office International des Epizooties, 2011).

Beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan antibodi setelah vaksinasi antara lain umur, kesehatan, tipe dan potensi vaksin dan rute vaksinasi. Kegagalan imunitas juga bisa disebabkan oleh pelaksanaan vaksinasi pada masa inkubasi rabies, adanya paparan sebelum munculnya respon imun yang cukup setelah vaksinasi, tantangan yang berlimpah terhadap pertahanan tubuh atau ketidakmampuan hewan secara intrinsik (Aubert, 1992; Wanamaker and Massey, 2009). Beberapa penelitian juga mengungkapkan beberapa faktor lain yang berasosiasi dengan protektivitas antibodi pasca-vaksinasi rabies seperti jenis kelamin, *breed size*, vaksin yang digunakan, ulangan, jarak waktu vaksinasi dengan pengambilan sampel serta beberapa karakteristik pemilik seperti tujuan pemeliharaan, pendidikan

pemilik, dan lokasi tempat tinggal (Berndtsson *et al.*, 2007; Madha, 2010; Tagueha, 2011).

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Program pengendalian rabies harus memasukkan tiga elemen dasar, dengan prioritas yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi, yaitu :

- (a) surveilans epidemiologi,
- (b) vaksinasi massal
- (c) mengontrol populasi anjing

Program ini membutuhkan partisipasi masyarakat, keterampilan manajerial dan undang-undang. Sedangkan untuk pencegahan pada manusia, prinsipnya adalah penanganan sesuai prosedur PEP yang direkomendasikan dan tepat waktu (WHO, 2005).

Pemberantasan penyakit ini dari suatu daerah juga bisa dilakukan dengan adanya batas alam suatu daerah. Di Amerika atau Eropa, pemberantasan rabies di hewan liar dilakukan dengan memperhatikan batas alam (sungai). Di Indonesia, karena merupakan negara kepulauan, kegiatan ini dilakukan perpulau.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Sejak pertama ditemukannya penyakit rabies di Sumatera Barat pada tahun 1953, penyakit ini terus menjadi endemis di seluruh kabupaten/kota kecuali kepulauan Mentawai yang masih bebas sampai saat ini. Sekitar 91-96% hewan positif rabies yang diperiksa pada Balai Veteriner Bukittinggi pada tahun 2006-2013 adalah anjing. Pemeliharaan anjing secara tidak terikat dan sebagai akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pendapatan, hal ini menjadi faktor yang berasosiasi dengan kejadian rabies di Sumatera Barat.

Selanjutnya kasus rabies di Sumatera Barat diperkirakan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat berburu babi hutan dengan menggunakan anjing, dan banyak diantara mereka yang mendatangkan anjing peburu dari luar Sumatera Barat, khususnya dari pulau Jawa. Hal ini terlihat dari peningkatan lalu lintas anjing di Karantina Hewan Bakauheni di Lampung yang berasal dari pulau Jawa dengan tujuan utamanya ke Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap anjing yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat, ternyata tidak semua yang mempunyai titer antibodi protektif terhadap rabies, sehingga penambahan populasi anjing tanpa kekebalan yang memadai akan meningkatkan resiko rabies.

Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) dari masyarakat terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara HPR dengan masyarakat umum.

Dalam rangka pemberantasan rabies di Sumatera Barat, pemerintah melaksanakan program vaksinasi dan eliminasi anjing liar. Untuk pengendalian populasi hewan pembawa rabies (HPR), pemerintah juga mulai menggalakkan program kontrol populasi dengan sterilisasi (*ovariohysterectomy*). Pelaksanaan program-program tersebut di setiap kabupaten/kota berbeda karena sumber daya yang ada berbeda. Upaya pemberantasan tersebut telah cukup berhasil menurunkan jumlah kasus rabies (positif laboratorium), walaupun terdapat variasi perubahan jumlah kasus pertahunnya per kabupaten/kota seperti yang terlihat pada Lampiran 1.

Vaksinasi sebagai program utama pengendalian dan penanggulangan rabies masih belum menunjukkan hasil yang berarti. Program pemberantasan rabies di Sumatera Barat terus dilakukan dengan mengupayakan peningkatan cakupan vaksinasi, namun kekebalan kelompok belum memuaskan. Secara ideal, kekebalan kelompok harus sama dengan cakupan vaksinasi. Kenyataannya, kekebalan kelompok jauh di bawah cakupan vaksinasi. Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasi (titer

protektif vaksinasi) adalah pendapatan pemilik perbulan, jumlah vaksinasi, program vaksinasi (massal dan *door to door*), interval waktu vaksinasi dengan pengambilan serum (<6 bulan, 6-12 bulan dan >12 bulan), rantai dingin vaksin dan lokasi (Irawanti, 2012).

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara

Program Penanggulangan dan Pengendalian rabies telah memiliki payung hukum yang cukup kuat di tingkat pusat, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Pelaksananya dari Kementerian terkait. Namun di tingkat daerah memerlukan dukungan Peraturan Daerah untuk lebih rinci, terorganisir dan tegasnya suatu kegiatan dilaksanakan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan terkait Pengendalian dan Penanggulangan Rabies antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang - Undang;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan terkait Pengendalian dan Penanggulangan Rabies antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang - Undang;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5543);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara HPR dengan masyarakat umum. Bagi Sumatera Barat, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpelik namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti : pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpelik berkelian di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian Sumatera Barat. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang serta peburu, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks identitas kultural.

B. Landasan Sosiologis

Pemerintah secara intensif dan sistematis telah melakukan Program pengendalian dan Penanggulangan Rabies secara bertahap dan secara nasional telah menjadi program nasional dan diharapkan pada tahun 2020 Indonesia dapat mencapai status bebas Rabies.

Untuk mempercepat tercapainya status bebas Rabies di Sumatera Barat dan dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, keresahan

masyarakat, kematian hewan yang tinggi, dan/atau potensi masuk dan menyebarnya Rabies, serta menjaga dan memelihara kesehatan manusia dan lingkungan perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan Rabies.

C. Landasan Yuridis

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menempatkan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanganan bidang kesehatan, dan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota sebagai urusan wajib Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dan wajib untuk mengambil tindakan regulasi dalam konteks urusan tersebut. Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dengan meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat azasi berkenaan dengan: (a) ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies; (b) hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan keterhindaran dari serangan atau keterjangkitan rabies; dan (c) hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi ekonomi kepariwisataan serta keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies; dan pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang, termasuk jenis HPR.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

- a. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
- f. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan.
- g. Dinas Provinsi adalah Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan/atau Dinas yang membidangi peternakan/kesehatan hewan di tingkat Provinsi.
- h. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi peternakan/kesehatan hewan di tingkat Kabupaten/ Kota.
- i. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
- j. Kasus Rabies, yang selanjutnya disebut kasus adalah kejadian rabies pada hewan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner terakreditasi berdasarkan hasil pemeriksaan *Flourescent Antibody Technique* (FAT).
- k. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup : anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
- l. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup : penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.

- m. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
- n. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Provinsi Sumatera Barat, antar Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindah tangan, baik cara komersial maupun non komersial
- o. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- p. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
- q. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
- r. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabies.
- s. Tim Koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dalam penanggulangan penyakit rabies di Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
- t. Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies
- u. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu Wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular secara mendadak
- v. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola – pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
- w. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari

mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan:

- x. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan

B. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies yaitu :

- Bab I Ketentuan Umum menjelaskan pengertian-pengertian yang diatur dalam Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dan ruang lingkup Ranperda.
- Bab II Pengamatan dan Pengidentifikasian berisikan lingkup kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian Rabies
- Bab III Pencegahan berisikan langkah – langkah pencegahan rabies, integrasi dan sinkronisasi antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam pencegahan rabies serta pembentukan tim oleh Gubernur untuk percepatan pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies.
- Bab IV Pengamanan berisikan langkah – langkah pengamanan kasus rabies.
- Bab V Pemberantasan berisikan lingkup kegiatan dalam rangka pemberantasan rabies
- Bab VI Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies

C. Ketentuan Peralihan

Ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian dan pemberantasan rabies yang telah ada pada saat perda ini diundangkan agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Ranperda ini.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Naskah Akademik ini dibuat agar dapat menjadi bahan penyusunan Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Sumatera Barat, semoga Peraturan Daerah ini dapat diproses secepatnya....Amiin..!

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2005. *Situasi umum penyakit rabies di Sumatera*. Sekretariat Bersama Rapat Koordinasi Rabies Regional se-Sumatera tahun 2005, Sumatera Barat.
- Aubert, M.F.A., 1992. Practical significance of rabies antibodies in cats and dogs. *Rev. sci. tech. Off. int. epiz.*, 11 (3) : 735-760.
- Badrane, H., Bahloul, C., Perrin, P. and Tordo, N., 2001. Evidence of two lyssavirus phylogroups with distinct pathogenicity and immunogenicity. *J. Virol.*, 75 (7) : 3268-3276.
- Berndtsson, L.T., Nyman Ann-Kristin, J., Rivera, E. and Klingeborn, B., 2011. Factors associated with the success of rabies vaccination of dogs in Sweden. *Acta Vet. Scand.*, 53:22.
- Brinkman, D.M.C, Jol-van der Zijde, C.M, ten Dam, M.M., Vossen, J.M., Osterhaus, A.D.M.E., Kroon, F.P. and van Tol, M.J.D., 2003. Vaccination with rabies to study the humoral and cellular immune response to a T-cell dependent neoantigen in man. *J. Clin. Immunol.*, 23:528-538.
- Cliquet, F. and Picard-Meyer, E., 2004. Rabies and rabies-related viruses: a modern perspective on an ancient disease. *Rev. sci. tech. Off. int. epiz.*, 23 (2) : 625-642.
- Hemachuda, T., 1989. *Rabies*. Dalam : McKendall R.R. (Eds.). *Handbook of clinical neurology*. Elsevier Science Publisher, 12 (56) : 383-404.
- Irawanti, 2012. *Kajian Kasus-Kontrol Titer Protektif Anjing Pasca-Vaksinasi Rabies di Sumatera Barat*. Tesis, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada.
- Jackson, A.C., 2010. Rabies pathogenesis update: review article. *Rev. Pan-Amaz Saude*, 1(1) : 167-172.
- Johnson, N., Cunningham, A.F. and Fooks A.R., 2010. The immune response to rabies virus infection and vaccination. *Vaccine*, 28 : 3896–3901.
- Kamil, M., 2003. *Kajian kasus kontrol rabies pada anjing di Kabupaten Agam Sumatera Barat*. Tesis, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada.
- Kaplan, M.M., 1996. Characteristics and molecular biology of the rabies virus Dalam : F.X. Meslin, M.M. Kaplan dan H. Koprowski (eds.). *Laboratory techniques in rabies*. 4th edition. World Health Organization, Geneva.
- Kucera, P., Dolivo, M., Coulon, P. and Flamand, A., 1985. Pathways of the early propagation of virulent and avirulent rabies strains from the eye to the brain. *J. Virol.*, 55(1):158-162.

- Lentz, T.L., Burrage, T.G., Smith, A.L., Crick, J. and Tignor, G.H., 1983. The acetylcholine receptor as a cellular receptor for rabies virus. *Yale J. Biol. Med.*, 56 : 315-322.
- Lycke, E. and Tsiang, H., 1987. Rabies virus infection of cultured rat sensory neurons. *J. Virol.*, 61 (9) : 2733-2741.
- Madha, C., 2010. Hubungan pemeliharaan terhadap status kekebalan rabies anjing di Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Tesis*, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada.
- Mitrabhakdi, E., Shuangshoti, S., Wannakrairot, P., Lewis, R.A., Susuki, K., Laothamatas, J. and Hemachudha, T., 2005. Difference in neuropathogenetic mechanisms in human furious and paralytic rabies. *J. Neurol. Sci.*, 238:3-10.
- Nugroho, R.H., Hartini R., Faizal, D. dan Azfirman, 2010. *Analisis veteriner terapan : epidemiologi veteriner kejadian rabies di Regional II (Propinsi Sumatera barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau)*. BPPV Regional II, Bukittinggi.
- Office Internationale des Epizooties, 2011. OIE Terrestrial Manual 2011. *Off. int. epiz.* (Available from : http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/a_00044.htm).
- Plotkin, S.A., 2000. Rabies state-of-the-art clinical article. *Clin. Infectious Dis.*, 30 : 4-12.
- Riasari, J.R., 2009. Kajian titer antibodi terhadap rabies pada anjing yang dilalulintaskan melalui pelabuhan penyeberangan Merak. *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Smith, J.S., Fishbein, D.B., Rupprecht, C.E. and Clark, K., 1991. Unexplained rabies in three immigrants in the United States : a virologic investigation. *N. Engl. J. Med.*, 324(4) : 205-211.
- Srinivasan, A., Burton, E.C., Kuehnert, M.J., Rupprecht, C., Sutker, W.L., Ksiazek, T.G., Paddock, C.D. Guarner, J., Shieh, W-J., Goldsmith, C., Hanlon, C.H., Zoretic, J., Fischbach, B., Niezgoda, M., El-Feky, W.H., Orciari, L., Sanchez, E.Q., Likos, A., Klintmalm, G.B., Cardo, D., LeDuc, J., Chamberland, M.E., Jernigan, D.B. and Zaki, S.R., 2005. Transmission of rabies virus from an organ donor to four transplant recipients. *N. Engl. J. Med.*, 352 : 1103-1111.
- Tagueha, A.D., 2011. Kajian rabies di Kota Ambon : evaluasi kinerja petugas vaksinasi dan tingkat kekebalan anjing. *Tesis*, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada.
- Tordo, N., 1996. Characteristics and molecular biology of the rabies virus. Dalam : F.X. Meslin, M.M. Kaplan dan H. Koprowski (eds.). *Laboratory techniques in rabies*. 4th edition. World Health Organization, Geneva.
- Tsiang, H., Ceccaldi, P.E. and Lycke, E. 1991. Rabies virus infection and transport in human sensory dorsal root ganglia neurons. *J. Gen. Virol.*, 72 (5) : 1191-1194.

Wanamaker, B. P. and Massey, K. L., 2009. *Applied pharmacology for veterinary technicians*, 4th Edition. Saunders Elsevier. USA.

World Health Organization, 2005. WHO expert consultation on rabies : first report. *World Health Organization, Technical report series 931*. (Available from : <http://www.who.int/rabies/ExpertConsultationOnRabies>).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kasus Rabies 2005-2013

No	Kab/Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	SKB 2010	2011 (LAB)	SKB 2011	2012 (LAB)	KLINIS/ SKB	2013 (LAB)	SKB/ Klinis
1	Agam	22	40	29	31	35	35	16	20	14	26	3	24	55
2	Pasaman	7	9	16	14	0	0	4	1	4	6	30	1	67
3	Pas. Barat	0	2	1	2	24	8	1	14	0	45	8	52	55
4	50 Kota	10	19	11	19	18	4	4	15	5	23	31	24	107
5	Payakumbuh	16	12	7	9	15	2	9	9	9	11	-	7	48
6	Bukittinggi	11	10	12	9	6	6	2	1	0	2	29	4	11
7	Pdg. Pariaman	5	4	5	4	1	3	19	1	31	2	72	1	133
8	Pariaman	0	0	6	2	3	0	13	6	78	1	27	1	33
9	Pssr. Selatan	10	2	3	0	1	0	27	1	5	2	3	3	105
10	Padang	45	25	14	9	5	5	2	4	0	5	-	2	53
11	Pdg Panjang	1	0	6	3	6	5	3	1	0	3	-	2	31
12	Tnh. Datar	17	14	25	22	22	13	7	19	12	9	30	6	104
13	Kab. Solok	0	6	1	0	2	0	46	0	129	-	153	1	149
14	Sol-Sel	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	-	0	115
15	Sijunjung	3	0	1	0	4	0	25	7	10	3	46	0	46
16	Dharmasraya	-	3	1	3	5	1	12	2	10	2	26	0	27
17	Kota Solok	2	4	4	4	4	2	15	8	8	10	13	11	129
18	Sawahlunto	3	1	1	1	0	0	0	6	7	-	22	3	33
Jumlah		152	151	143	132	151	84	211	116	322	151	493	142	1.301

Keterangan :

LAB : Kasus Positif Berdasarkan Hasil Diagnosa Laboratorium

SKB : Kasus Positif Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri